



**P U T U S A N**  
**Nomor :27/PDT/2010/PT. JBI.**

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

1. **ZAKARIA Bin GAFFAR**, Umur 51 tahun,  
Pekerjaan tani, alamat RT. 001/RW.001  
Desa Selango, Kec. Pamenang Selatan,  
Kab. Merangin ;
2. **HAMBALI Bin ALI UMAR**, Umur 27 tahun,  
Pekerjaan tani, alamat RT. 001/RW.001  
Desa Selango, Kec. Pamenang Selatan,  
Kab. Merangin ;

Keduanya dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya :  
**WAHIDIN,SH.** Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat di  
Jln. Tanjung Menanti No. 44 RT. 19 RW. 07 Waskita Karya,  
Kel. Pasar Atas Bangko, berdasarkan surat kuasa khusus  
tanggal 12 Agustus 2009, **yang semula disebut sebagai**  
**Tergugat 1 dan Tergugat 2 sekarang sebagai Pembanding;**

**M E L A W A N**

1. **Hj. NORIBAH / istri dari (alm) M. ZAKI**, Umur 73 tahun, pekerjaan tani,  
alamat Desa Selango, Kec. Pamenang  
Selatan, Kabupaten Merangin ;
2. **Hj. RUHANA Binti (alm) M. ZAKI**, Umur  
39 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,



alamat Desa Selango, Kec. Pamenang  
Selatan, Kab. Merangin ;

**3. RITA WALIS Binti (alm) M. ZAKI**, Umur  
37 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga,  
alamat Desa Selango, Kec. Pamenang  
Selatan, Kab. Merangin ;

Ketiganya

.....

Ketiganya dalam perkara ini diwakili oleh  
kuasanya : M. FAUZAN BUDI SAROKO, SH.,  
Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Perum Merangin  
Raya Blok JJ.1 Rt.0030/Rw.008, Lingkungan Mensawang,  
Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten  
Merangin, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28  
Juli 2009 yang semula disebut sebagai para Penggugat  
sekarang sebagai Terbanding;

**Pengadilan Tinggi tersebut :**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat  
yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal  
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Bangko tanggal 27 Januari 2010 Nomor. 09/Pdt.G/2009/PN.BK  
yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan bahwa penggugat adalah benar merupakan ahli waris yang sah dari (alm) M. Zaki ;
3. Menyatakan sah jual beli atas sebidang kebun yang terletak di lokasi Talang Senikat dekat Sekamis Desa Selango, Kec. Pamenang Selatan (dahulu Kec. Muara Siau) Kab. Merangin (dahulu Kab. Sarolangun Bangko) Propinsi Jambi tersebut antara (alm) M. ZAKI selaku pembeli dengan seseorang yang bernama SUKARTINI selaku penjual pada tanggal 6 April 1986 dengan harga yaitu sebesar Rp. 99.000,- (sembilan puluh sembilan ribu rupiah), dimana batas-batas dan ukuran tanah tersebut yaitu :
  - a. Sebelah Utara / sebelah darat berbatas dengan tanah SI AGUS sepanjang  $\pm 150$  meter ;
  - Sebelah..... -
  - b. Sebelah Selatan / sebelah lembak berbatas dengan tanah A. SAMAD sepanjang  $\pm 150$  meter ;
  - c. Sebelah Timur / Sebelah ilir berbatas dengan tanah rimbo sepanjang  $\pm 110$  meter;
  - d. Sebelah Barat / sebelah mudik berbatas dengan kebun/tanah A. NUAR sepanjang  $\pm 110$  meter ;
4. Menyatakan bahwa oleh karena jual beli atas sebidang kebun yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini yang terletak di lokasi Talang



Senikat dekat

Sekamis Desa Selango, Kec. Pamenang Selatan Kab. Merangin  
(dahulu Kec. Muara Siau Kab. Sarolangun Bangko) Propinsi  
Jambi antara (alm) M. ZAKI dengan Sdr.Sukartini Adalah  
sah, maka sebidang kebun yang terletak di lokasi Talang  
Senikat dekat Sekamis Desa Selango, Kec. Pamenang Selatan  
Kab. Merangin (dahulu Kec. Muara Siau Kab. Sarolangun  
Bangko) Propinsi Jambi tersebut dengan batas- batas dan  
ukuran yaitu :

- a. Sebelah Utara / sebelah darat  
berbatas dengan tanah SI AGUS  
sepanjang  $\pm 150$  meter ;
- b. Sebelah Selatan / sebelah lembak  
berbatas dengan tanah A. SAMAD  
sepanjang  $\pm 150$  meter ;
- c. Sebelah Timur / Sebelah ilir  
berbatas dengan tanah rimbo  
sepanjang  $\pm 110$  meter ;
- d. Sebelah Barat / sebelah mudik  
berbatas dengan kebun/tanah A.  
NUAR sepanjang  $\pm 110$  meter ;

Adalah sah menjadi milik (alm) M. ZAKI ;

5. Menyatakan bahwa perbuatan tergugat I dan tergugat II  
yang telah menguasai tanah yang menjadi objek  
sengketa dalam perkara ini yang merupakan milik  
(alm).....

(alm) M. ZAKI adalah merupakan perbuatan melawan hukum



- ;
6. Memerintahkan kepada tergugat I dan tergugat II ataupun siapa saja yang menguasai tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini agar mengembalikannya kepada penggugat selaku ahli waris yang sah dari (alm) M. ZAKI keadaan baik dan tanpa suatu beban apapun ;
7. Menyatakan batal segala perbuatan - perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh tergugat I maupun tergugat II atau siapapun juga mengenai baik langsung maupun tidak langsung ada berhubungan dengan objek sengketa bila tanpa persetujuan dan atau sepengetahuan penggugat;

**DALAM REKONVENSI :**

- Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/tergugat konvensi untuk seluruhnya ;

**DALAM KONVENSI/REKONVENSI**

- Menghukum tergugat I dan tergugat II dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.644.000,- (satu juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah);

**Membaca ;**

Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangko yang menyatakan bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2010 Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Januari 2010 Nomor.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/Pdt.G/2009/PN.BK untuk diperiksa dan diputus dalam  
peradilan tingkat banding;

Risalah pemberitahuan pernyataan permohonan banding yang  
dibuat Juru Sita Pengganti pada  
Pengadilan Negeri Bangko, yang menyatakan bahwa  
pada

tanggal.....

tanggal 3 Pebruari 2010 permohonan banding  
tersebut telah diberitahukan secara sah  
dan saksama kepada Terbanding ;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara  
(inzage) Nomor : 09/Pdt.G/2009/PN.BK tanggal 6 April 2010  
yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Bangko,  
telah memberi kesempatan kepada Pembanding dan Terbanding  
untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 hari  
terhitung sejak hari berikutnya ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para  
Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan  
menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan  
oleh Undang-undang, oleh karena itu maka permohonan banding  
tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan  
meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara  
beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangko  
tanggal 27 Januari 2010 Nomor. 09/Pdt.G/2009/PN.BK, majelis  
Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-



pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya Pengadilan Tinggi mengambil alih dan menjadikan sebagai alasan dan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam memutus pokok perkara (konvensi) majelis Hakim tingkat pertama mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, seharusnya majelis Hakim tingkat pertama mencantumkan juga amar yang berbunyi “menolak gugatan penggugat untuk selebihnya “;

Menimbang, bahwa demikian putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Januari 2010 Nomor. 09/Pdt.G/2009/PN.BK yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian dapat dipertahankan dengan tambahan amar putusan sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa para Tergugat / Pembanding tetap berada di pihak yang kalah maka ia harus di hukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia dan segala peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat / para





Pembanding;

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Januari 2010 Nomor. 09/Pdt.G/2009/PN.BK sepanjang mengenai amar putusan dalam Konvensi dengan tambahan yaitu;
  - Menolak gugatan penggugat / terbanding untuk selebihnya;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 27 Januari 2010 Nomor. 09/Pdt.G/2009/PN.Bk yang dimohonkan banding;
- Menghukum para Tergugat/para Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **SELASA** tanggal **14 JULI 2010** oleh kami **ANWAR M. NOER, SH** sebagai ketua majelis, **PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH** dan **RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 31 Mei 2010 Nomor : 27/PEN/PDT/2010/PT.JBI untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam Peradilan Tingkat Banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota, serta **ZERNELI, SH** panitera pengganti





pada.....

pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri  
kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,  
MAJELIS TERSEBUT,

KETUA

PARTOMUAN SIHOMBING, SH.MH  
SH

ANWAR M. NOER,

RESPATUN WISNU WARDOYO, SH.  
PENGGANTI,

PANITERA

ZERNELI, SH

Perincian Biaya :

- |                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| 1. Materai Putusan ..... | Rp. 6.000,-         |
| 2. Redaksi Putusan.....  | Rp. 5.000,-         |
| 3. Pemberkasan.....      | <u>Rp.139.000,-</u> |
| Jumlah .....             | Rp. 150.000.-       |

(seratus lima puluh ribu rupiah ) ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)